

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (3):  
ISSN 2338-3615, [ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id](http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id)  
© Copyright 2013

**RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**Ardin Fattah**

**eJournal Ilmu Pemerintahan  
Volume 1, Nomor 3, 2013**

## **RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**Ardin Fattah<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Artikel ini membahas tentang bagaimana meningkatkan pemasukan retribusi daerah dari sektor parkir di kota Balikpapan, dan apa saja faktor penghambat dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor parkir di kota Balikpapan,. Artikel ini menyoroti tentang wajib retribusi serta besarnya tarif retribusi parkir, prosedur pemungutan retribusi, pengawasan pemungutan retribusi dan meningkatkan kapasitas penerimaan, faktor penghambatnya. Temuan menunjukkan bahwa wajib retribusi serta besarnya tarif yang di tetapkan bisa di terima masyarakat, prosedur pemungutan retribusi juga berjalan dengan baik, pengawasan pemungutan retribusi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Balikpapan, meningkatkan kapasitas penerimaan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang di tetapkan walikota. faktor penghambat dalam penelitian ini adalah maraknya parkir liar, serta masih minimnya sarana dan prasarana parkir di kota Balikpapan*

***Kata Kunci:*** *Retribusi Parkir, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah*

### **Pendahuluan**

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya, kaitanya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik efisien dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah indonesia.

Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual.

Menurut undang-undang No.32 Thn. 2004 tentang pemerintahan daerah menetapkan otonomi daerah seluas-luasnya dan sistem dan prinsip NKRI,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ardin\_fattah@yahoo.com

Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pembangunan daerah harus diarahkan untuk mengembangkan daerah demi terciptanya kemandirian sebuah daerah.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh pemerintah daerah Kota Balikpapan yaitu Retribusi Jasa Usaha. Dalam Peraturan Daerah kota Balikpapan terdapat 6 jenis Retribusi jasa usaha, salah satunya yaitu Retribusi Parkir kendaraan bermotor, Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2006.

Retribusi Parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi parkir kota Balikpapan bisa dikatakan masih belum maksimal karena masih adanya hambatan dalam pengelolaan parkir, salah satu contohnya masih adanya parkir liar dan sistem pengelolaan parkir yang ada belum maksimal, sehingga berpengaruh kepada pendapatan asli daerah kota Balikpapan,

#### **Target dan Realisasi Pendaptan Asli daerah Sektor Parkir Kota Balikpapan**

TAHUN	TARGET	REALISASI
2011	Rp. 4.100.000.000,	Rp. 4.420.000.000,
2012	Rp. 5.100.000.000,	Rp. 5.800.000.000,
2013	Rp. 6.100.000.000,	???

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan*

Dari tabel diatas, dari sektor retribusi parkir memang menunjukkan angka yang melampaui target yang di tetapkan, akan tetapi masih terselip masalah dalam meningkatkan sumber pendapatan yang bersumber dari retribusui parkir ini, Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Parkir Pemerintah kota Balikpapan terus berusaha untuk lebih giat dalam memaksimalkan potensi yang ada, mengingat peran dari Retribusi parkir ini peranya sangat besar jika di kelola dengan benar, sehingga dapat menambah pemasukan asli bagi Kota Balikpapan

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Retribusi Parkir***

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2003:88), retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Kesit Bambang Prakosa (2003:88) juga menjelaskan pengertian dari retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah.

Sedangkan pengertian parkir menurut Pignataro (1973) menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000 :”Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara umum Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan, atau pungutan yang dilakukan daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah ( Mamesah, 1995). Soelarno dalam buku Administrasi Pendapatan Daerah mendefinisikan bahwa Retribusi adalah :“Pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada badan atau orang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan berhubungan dengan jasa yang diberikan, atas permohonan secara langsung dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan”.

### ***Keuangan Daerah***

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBN yakni suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan, Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan

kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Akbar (2002:23) Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk, didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Halim (2001:19) mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai, dengan demikian pula segala sesuatubaik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara/daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBD dapat memperjelas jenjang tanggung jawab, baik antara pemerintah daerah dan DPRD, maupun di lingkungan internal pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan harus betulbetul dapat menyajikan informasi yang jelas, tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Dalam hal ini, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Aspek lainnya yang penting adalah keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh pemerintah daerah sedemikian rupa, sehingga sinkron dengan berbagai kebijakan Pemerintah. Di samping itu, dari sisi pelaksanaan APBD telah diatur mengenai pemberian peran dan tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi, Dalam rangka

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Neraca.
3. Laporan Arus.
4. Kas Catatan atas.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka menilai ketaatan dan kewajaran sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004. Dalam tataran implementasinya, penerapan pengelolaan keuangan daerah telah ditindaklanjuti

### ***Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan biaya-biaya bagi seluruh kegiatannya. Dalam hal ini pemerintah sebagai hak penguasa dan juga publik servis telsh berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat biaya-biaya tersebut dari semua sektor. Untuk menentukan biaya-biaya, macam dan nilainya itu adalah semata-mata menjadi kekuasaan Negara, yaitu pemerintah kita. pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

Menurut Marhayudi (2002:285) menyatakan bahwa : "untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai"

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah di daerah. kebijakan keuangan daerah berhubungan erat dengan kebijakan keuangan negara. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dari tiga segi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkenaan dengan hubungan itulah, maka diperlukan perencanaan. Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan secara matang dan baik. Pendapatan Asli Daerah yang baik akan diketahui dengan ciri antara lain mempermudah tercapainya tujuan, tidak lepas dalam konteks pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resiko, luwes dan praktis.

Sutrisno (1995:45) menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah ialah kemampuan daerah dalam menggali berbagai sumber pendapatan, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah maupun dari sumber-sumber pendapatan lainnya Berdasarkan pandangan tersebut, menurut penulis bahwa

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pendapatan daerah salah satu factor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi, pendapatan daerah menyangkut upaya mendapatkan uang maupun membelanjakannya sehingga masalah yang timbul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber pendapatan itu digali dan didistribusikan. Menurut Suriadinata (1994:103) bahwa untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah yang memaparkan dan bertujuan memberikan penjelasan dari variable yang di teliti. Menurut Moleong (2000 : 6) mengemukakan deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa tulisan, gambaran dan bukan angka-angka. Dari pendapat ini dijelaskan peneliti deskriptif dalam penyajian data itu lebih kepada kata-kata atau tulisan, kalimat, gambaran juga bias merupakan naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan resmi, hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif, sehingga penulisan ini menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam hal ini yakni mengenai “Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan***

Dalam artikel ini yang menjadi pokok bahasan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan, penulis akan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan beberapa fokus penelitian, sebagai berikut :

#### ***Wajib Retribusi Dan Tarif Retribusi***

Menurut Kaho (1993) wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Perda kota Balikpapan No 09 Tahun 2011 telah mengatur pungutan untuk setiap pengendara sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sehingga pengendara yang mendapat pelayanan parkir wajib membayar retribusi yang besarnya telah

ditentukan sehingga dalam pelaksanaannya di harapkan mampu memberi pemasukan yang optimal bagi Kas Daerah dan hal ini berlaku untuk semua kendaraan.

Kota Balikpapan dalam melaksanakan pungutan terhadap Wajib retribusi yang dikenakan, ditentukan besarnya tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2011 sebagai berikut :

#### **Tarif Pungutan Melalui System Pungut Di Tempat**

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
Sepeda Motor (R2)	Rp. 1000	Sekali Parkir
Mobil Penumpang	Rp. 2000	Sekali Parkir
Mobil Barang / Bus	Rp. 3000	Sekali Parkir

*Sumber : Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.09 Tahun 2011*

#### ***Prosedur Pemungutan Retribusi***

Prosedur pemungutan retribusi menurut data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Petugas pemungut setiap hari melakukan pemungutan kepada wajib retribusi dengan menyerahkan lembar karcis sesuai dengan beban retribusi.
2. Petugas pemungut menerima uang hasil pemungutan.
3. Selanjutnya petugas pemungut menyetorkan baik secara harian maupun bulanan uang hasil pemungutan retribusi kebagian bidang pendapatan di Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
4. Bendahara pembantu penerima membuat buku harian maupun buku bulanan penerimaan retribusi atau hasil uang pemungutan retribusi yang disetor oleh petugas pemungut.
5. Bendahara pembantu penerimaan tiap hari melakukan perhitungan dan penyetoran ke Dinas Pendapatan Kota Balikpapan.

#### ***Pengawasan Pemungutan Retribusi***

Pengelolaan perparkiran memiliki kemampuan untuk membantu memecahkan masalah-masalah transportasi seperti kemacetan atau kepadatan lalu lintas. Seperti yang di ungkapkan oleh kepala dinas perhubungan bahwa proses Pengawasan dalam pelaksanaan pungutan retribusi merupakan hal yang penting sekali dilakukan hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko adanya tindak penyelengan yang dilakukan petugas di lapangan sehingga mampu mengoptimalkan pemasukan. Menurut Handoko (1998), Proses pengawasan biasanya terdiri dari paling sedikit lima tahap (langkah). Namun disimpulkan pelaksanaan Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang



dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

Hal ini menjelaskan dalam sebuah proses pemungutan / kegiatan perlu di adakan sebuah proses pengawasan yang baik hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan atau pun pelanggaran yang dapat menghilangkan potensi-potensi optimalisasi pungutan yang akan berdampak pada penerimaan retribusi parkir, Disamping faktor pendukung tersebut diatas faktor lainnya adalah adanya monitoring serta evaluasi terhadap beberapa titik yang dia anggap sebagai penyumbang retribusi terbanyak dan yang tidak menguntungkan segi pemasukan

### ***Meningkatkan Kapasitas Penerimaan***

Tindakan Yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur dan kapasitas penerimaan, meningkatkan kapasitas penerimaan dari setiap lokasi-lokasi yang bisa dijadikan sebagai objek parkir, Dinas Perhubungan telah merencanakan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan kedepannya, guna untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Retribusi Parkir, upaya yang di lakukan Dinas Perhubungan kota Balikpapan guna mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas yang kuat untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang strategis perlu diwujudkan melalui komitmen yang kuat, baik oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat Meningkatkan Kapasitas penerimaan merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan, peningkatan kapasitas penerimaan dari Retribusi Parkir merupakan bentuk untuk mewujudkan peningkatan dari pendapatan asli daerah, menurut Adi D (2001:58) yang dikutip dalam kamus bahasa Inonesia, istilah peningkatan berasal dari kata dasar Tingkat yang berarti lapis dari sesuatu yang bersusun dan peningkatan berarti kemajuan. Melihat Penjelasan diatas peningkatan berarti proses kearah yang lebih baik, mengalami kemajuan dalam pengembangan sumber daya yang ada dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada

### **Kesimpulan**

Wajib Retribusi dan Tarif Retribusi yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tidak menjadi masalah, sebagaimana yang menjadi Wajib Retribusi yaitu Setiap orang/sekelompok yang menggunakan Fasilitas yang di tetapkan oleh Pemerintah yang di kenakan tarif yang telah di tetapkan oleh pemerintah, Sementara besarnya tariff retribusi parkir juga tidak menjadi masalah, dan I nilai sudah sesuai.

Prosedur Pemungutan Retribusi Yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Balikpapan sudah berjalan dengan Sesuai prosedur yang ada, dan tidak ada kendala sama sekali dalam melakukan pemngutan tariff retribusi tersebut.

Pengawasan Pemungutan Retribusi juga sudah berjalan sesuai yang di tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Akan tetapi waktu pengawasan masih di nilai kurang, dikarenakan tidak ada nya waktu yang pasti untuk melakukan pengawasan di lapangan, sehingga ini bisa menimbulkan

kecurangan yang dilakukan oleh petugas parkir di lapangan dalam proses pemungutan retribusi parkir.

Meningkatkan kapasitas penerimaan juga gencar dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terus melakukan Survey kepada tempat yang berpotensi tinggi untuk dijadikan tempat kantong-kantong parkir.

### **Saran**

Untuk Dinas Perhubungan Kota Balikpapan agar terus meningkatkan pengawasan terhadap petugas parkir di lapangan, karena ini dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi, juga diharapkan Pemerintah Kota Balikpapan juga dapat menyediakan Lahan parkir yang lebih besar karena banyaknya jumlah kendaraan yang ada di kota Balikpapan tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai. Perlu ditingkatkan lagi tempat-tempat atau lahan-lahan yang sekiranya memiliki potensi parkir yang optimal, seperti mini market dan perkantoran, sehingga mampu mendongkrak lagi pendapatan daerah dari sektor parkir, Kemudian perlu adanya kegiatan rajia rutin yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan beberapa instansi Dinas, guna merajia, mengatasi dan menjaring juru parkir liar yang nantinya diberikan pembinaan dan pelatihan untuk diarahkan menjadi juru parkir yang bisa mengoptimalkan pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, Yani, 2002 Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, cetakan pertama PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Brata, 2003, Pajak dan retribusi Daerah UII Press, Jogjakarta
- Brata, dan Trihartanto, 2004, Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara Daerah PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Halim, Abdul, 2001, Akuntansi Sektor public Akuntansi Keuangan Daerah. PS Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Natsir, Jamal. 2003, Kajian Tentang keuangan daerah PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kamaludin, Rustam.1992. Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. LP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kuncoro, 2007 Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana, Jogjakarta
- Mamesah 1995 Sistem Administrasi Keuangan Daerah PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mardiasmo 2002 Perpajakan penerbit : Andi Resm, Jogjakarta
- Marhayadi, Putut 2002 Paduan Lengkap Otonomi Daerah Penerbit: ISMEE, Jakarta.
- Mc Master, James 1991 Urban Financial Management : A Training Manual, Washington :The international Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
- Prakosa, B Kesit 2003 Pajak dan Retribusi Daerah Penerbit : UII PRESS, Jogjakarta
- Roland C Fisher. 1996 State and local Public Finance (second edition). Chicago, USA
- Santoso B 1991 Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Ceakan pertama Penerbit : PT. Erasco, Bandung.
- Siahaan, Mariot P.2005 Pajak dan Retribusi Daerah Penerbit : Raja Gravino Persada, Jakarta
- Sujamto 1991 Otonomi, Birokrasi, Partisipasi Penerbit ; Dahara Prize, Jakarta